



RANCANGAN PERATURAN DESA RINGINAGUNG

NOMOR: 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

MANAJEMEN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa hewan ternak masyarakat yang dibiarkan bebas berkeliaran oleh pemiliknya dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas di jalan raya;
  - b. Bahwa hewan peliharaan yang diklasifikasikan ternak besar dan ternak kecil yang digembalakan atau dilepaskan dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial.
  - c. Bahwa penertiban hewan ternak masyarakat yang dibiarkan bebas berkeliaran oleh pemiliknya diperlukan agar dapat menciptakan ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan lingkungan desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Ringinagung tentang Manajemen Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;  
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari tiap RW di Desa Ringinagung;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RINGINAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA RINGINAGUNG  
TENTANG MANAJEMEN PENERTIBAN HEWAN  
TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ringinagung beserta perangkatnya.

3. Badan Permusyawaratan Desa adalah selanjutnya disingkat BPD Desa Ringinagung.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Ternak besar meliputi sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya.
8. Ternak kecil meliputi ayam, itik, kambing, domba, dan sejenisnya.
9. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
14. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
15. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan pemeliharaan hewan.
16. Petugas adalah Kepala Desa beserta perangkatnya serta masyarakat yang diberi tugas untuk melakukan penangkapan ternak.

BAB II  
JENIS HEWAN TERNAK  
Pasal 2

- (1) Hewan ternak yang dibudidayakan meliputi:
  - a. Hewan ternak skala kecil;
  - b. Hewan ternak skala besar.
- (2) Jumlah batasan hewan ternak skala kecil yaitu:
  - a. Ayam dengan jumlah 1-200 ekor;
  - b. Itik dengan jumlah 1-100 ekor;
  - c. Kambing dengan jumlah 1-20 ekor;
  - d. Sapi dengan jumlah 1-10 ekor.
- (3) Hewan ternak skala besar meliputi:
  - a. Ayam dengan jumlah >200 ekor;
  - b. Itik dengan jumlah >100 ekor;
  - c. Kambing dengan jumlah >20 ekor;
  - d. Sapi dengan jumlah >10 ekor.

BAB III  
WEWENANG PENANGKAPAN  
Pasal 3

- (1) Penertiban dan penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas.
- (2) Petugas yang dimaksud ayat (1) adalah Kepala Desa beserta perangkatnya dan/atau Linmas beserta aparatnya.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat yang ditunjuk.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK  
Bagian Kesatu  
Kewajiban  
Pasal 4

- (1) Pemilik ternak wajib menempatkan ternak dalam kandang selama 24 jam dengan memberikan pakan yang cukup.
- (2) Penempatan kandang ternak dengan skala besar yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, Ketua RT, Ketua RW, dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penempatan kandang ternak dengan skala besar wajib berjarak minimal 50 m dari pemukiman penduduk.
- (4) Setiap peternak wajib menjaga kebersihan kandang, sehingga tidak mencemari lingkungan, baik tanah, air, maupun udara.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 5

- (1) Pemilik ternak dilarang melepas atau menggembalakan ternak di lokasi perkebunan masyarakat.
- (2) Pemilik ternak dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah masyarakat, disekitar tanaman masyarakat, lapangan, di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- (3) Pemilik ternak dilarang melepas atau menggembalakan ternak dengan dibiarkan berkeliaran di rumah warga, jalan raya, maupun tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan dan/atau kelancaran pemakai jalan.

## BAB V

### MANAJEMEN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

#### Pasal 6

Petugas wajib melakukan penertiban hewan ternak dalam hal:

- (1) Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Mengganggu keselamatan dan ketertiban jalan raya atau merusak tempat-tempat yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa ini.

(3) Karena adanya pengaduan dari masyarakat.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh perangkatnya dan masyarakat yang ditentukan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Ternak yang dianggap melanggar aturan sesuai Peraturan Desa ini dikenakan denda sebagai berikut:
  - a. Ternak kecil : Rp 50.000,- /ekor
  - b. Ternak besar : Rp 100.000,- /ekor
- (2) Ternak yang diambil petugas bisa diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut:
  - a. Ternak kecil : Rp 100.000,- /ekor
  - b. Ternak besar : Rp 200.000,- /ekor
- (3) Uang denda dan uang tebusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 disetorkan kepada Bendahara Desa, yang selanjutnya disetor ke kas desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan musyawarah mufakat Desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Ringinagung  
Pada tanggal : 15 Maret 2019  
KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

Diundangkan di Ringinagung  
Pada tanggal 15 Maret 2019  
SEKRETARIS DESA RINGINAGUNG,

GUSMINANDA OKTAVIA NARENDRI, SP.

LEMBARAN DESA RINGINAGUNG TAHUN 2019 NOMOR 2




**RANCANGAN PERATURAN DESA RINGINAGUNG**

**NOMOR : 2 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**MANAJEMEN PENERTIBAN HEWAN TERNAK**



**DESA : RINGINAGUNG**  
**KECAMATAN : MAGETAN**  
**KABUPATEN : MAGETAN**